

Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi pada Karyawan Mall SKA

Rudi Syaf Putra¹, Nadia Fathurrahmi Lawita², Agustiawan¹, Dwi Fionasari¹, Linda Hetri Suriyanti¹, Siti Samsiah¹, Wira Ramashar¹

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau

² Jurusan Manajemen dan Bisnis, Politeknik Negeri Batam

Abstract— Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membantu karyawan Mall SKA dalam memahami penggunaan sistem Coretax DJP dan proses pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Kegiatan dilaksanakan di Ruang HRD lantai 5 Mall SKA oleh Tax Center Universitas Muhammadiyah Riau melalui program Relawan Pajak Untuk Negeri (Renjani). Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi penyampaian materi, pendampingan registrasi dan aktivasi akun Coretax, pendampingan permohonan sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP, serta pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi secara elektronik.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian peserta masih mengalami kendala dalam penggunaan sistem Coretax DJP, terutama pada proses registrasi akun, aktivasi akun, dan tata cara pelaporan pajak secara online. Melalui pendampingan secara langsung, peserta dapat memahami tahapan penggunaan layanan perpajakan digital dengan lebih mudah. Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya pelaporan pajak secara elektronik dan penggunaan administrasi perpajakan digital. Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan perpajakan masih diperlukan untuk membantu wajib pajak beradaptasi dengan sistem administrasi perpajakan digital.

Abstrak— This community service activity aimed to assist Mall SKA employees in understanding the use of the Coretax DJP system and the process of reporting Individual Annual Tax Returns. The activity was conducted in the HRD Room on the 5th floor of Mall SKA by the Tax Center of Universitas Muhammadiyah Riau through the Relawan Pajak Untuk Negeri (Renjani) program. The implementation methods included material presentation, assistance with Coretax account registration and activation, assistance in applying for electronic certificates or DJP authorization codes, as well as guidance in completing and submitting Individual Annual Tax Returns electronically.

The results showed that several participants still experienced difficulties in using the Coretax DJP system, especially during account registration, account activation, and online tax reporting procedures. Through direct assistance, participants were able to better understand the stages of using digital tax services. In addition, participants gained a better understanding of the importance of electronic tax reporting and digital tax administration. This activity indicates that tax education and assistance are still needed to help taxpayers adapt to digital tax administration systems and improve their understanding in carrying out tax obligations properly and correctly.

Kata Kunci— Coretax DJP, Wajib Pajak Orang Pribadi, Pelaporan Pajak. SPT Tahunan.

I. PENDAHULUAN

Pajak salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaksanakan administrasi perpajakan dengan baik, mulai dari pembayaran hingga pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pemahaman masyarakat terhadap tata cara administrasi dan pelaporan perpajakan menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan transformasi sistem administrasi perpajakan melalui layanan digital, salah satunya melalui Coretax. Sistem ini dikembangkan untuk mempermudah wajib pajak dalam mengakses layanan perpajakan secara elektronik, mulai dari registrasi akun, pengelolaan data perpajakan, hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara online. Dalam penggunaan layanan tersebut, wajib pajak perlu melakukan registrasi akun dengan menggunakan email aktif, nomor telepon aktif, serta NIK dan NPWP yang telah terintegrasi sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak.

Sistem digital perpajakan telah dirancang untuk memberikan kemudahan, masih banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam penggunaan layanan tersebut. Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap penggunaan layanan perpajakan berbasis digital masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan secara elektronik. Beberapa permasalahan yang sering ditemui antara lain kesulitan dalam proses registrasi dan aktivasi akun Coretax, penggunaan sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP, dan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi secara online. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kesalahan pengisian data maupun keterlambatan dalam pelaporan pajak.

Permasalahan tersebut juga dialami oleh sebagian karyawan Mall SKA yang belum memahami alur registrasi akun Coretax dan prosedur pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi secara elektronik. Selain itu, penerapan layanan perpajakan digital terbaru menuntut wajib pajak untuk lebih memahami penggunaan teknologi dalam administrasi perpajakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendampingan dan edukasi perpajakan masih diperlukan agar wajib pajak dapat melaksanakan pelaporan pajak dengan benar dan tepat waktu.

Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, Tax Center Universitas Muhammadiyah Riau melalui program Relawan Pajak Untuk Negeri (Renjani) melaksanakan kegiatan pendampingan pengisian SPT Orang Pribadi pada karyawan Mall SKA. Kegiatan ini dilaksanakan di lantai 5 Mall SKA di ruangan HRD, dengan menghadirkan narasumber Dwi Fionasari serta dihadiri oleh Wira Ramashar, Linda Hetri Suriyanti, seluruh pegawai Mall SKA, dan mahasiswa Renjani dari Tax Center Universitas Muhammadiyah Riau. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu peserta memahami registrasi akun Coretax, penggunaan layanan perpajakan digital, serta tata cara pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi secara elektronik sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan wajib pajak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak memiliki peranan penting sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara.

2.2 Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagai sarana untuk melaporkan penghasilan, pajak terutang, serta kewajiban perpajakan lainnya selama satu tahun pajak. Penyampaian SPT Tahunan saat ini dapat dilakukan secara elektronik melalui layanan digital Direktorat Jenderal Pajak. Namun, masih terdapat wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pelaporan pajak secara online sehingga diperlukan edukasi dan pendampingan perpajakan.

2.3 Coretax

Coretax DJP merupakan sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Sistem ini digunakan untuk mempermudah wajib pajak dalam mengakses layanan perpajakan secara elektronik, seperti registrasi akun, pengelolaan data perpajakan, penggunaan sertifikat elektronik, serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara online. Berdasarkan materi edukasi Direktorat Jenderal Pajak, penggunaan layanan Coretax mengharuskan wajib pajak memiliki email aktif, nomor telepon aktif, serta NIK dan NPWP yang telah dipadankan. Penerapan Coretax DJP diharapkan dapat meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan dan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara digital.

2.4 Pendampingan Perpajakan

Pendampingan perpajakan salah satu bentuk kegiatan edukatif yang bertujuan membantu wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendampingan dilakukan melalui pemberian informasi, konsultasi, dan praktik langsung dalam penggunaan layanan perpajakan digital. Kegiatan pendampingan menjadi penting terutama pada masa transisi penggunaan sistem administrasi perpajakan yang baru, hal ini dapat membantu wajib pajak mengatasi kendala teknis yang dihadapi selama proses penggunaan layanan perpajakan elektronik. Melalui pendampingan secara langsung, wajib pajak tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis mengenai prosedur perpajakan, tetapi juga mendapatkan pengalaman praktik dalam penggunaan layanan digital perpajakan. Oleh karena

itu, kegiatan pendampingan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui Coretax DJP diharapkan dapat membantu wajib pajak memahami prosedur pelaporan pajak secara elektronik serta meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan layanan perpajakan digital.

III. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di lantai 5 Mall SKA, Ruang HRD, dengan sasaran kegiatan yaitu seluruh karyawan Mall SKA. Kegiatan dilaksanakan oleh mahasiswa Relawan Pajak Untuk Negeri (Renjani) Tax Center Universitas Muhammadiyah Riau dengan pendampingan narasumber Dwi Fionasari. Materi yang diberikan mengacu pada materi edukasi Direktorat Jenderal Pajak mengenai registrasi akun Coretax, permintaan sertifikat elektronik, dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

3.1. Penyampaian Materi

Kegiatan diawali dengan pemberian materi mengenai penggunaan layanan Coretax, mulai dari registrasi akun, aktivasi akun, pengaturan ulang kata sandi, penggunaan sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP, hingga tata cara pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi secara elektronik. Materi disampaikan menggunakan media presentasi edukasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

3.2. Pendampingan Registrasi dan Aktivasi Akun Coretax

Peserta didampingi secara langsung dalam proses registrasi dan aktivasi akun Coretax DJP. Tahapan yang dilakukan meliputi pengisian identitas wajib pajak, penggunaan email dan nomor telepon aktif, proses lupa kata sandi, hingga login pertama kali pada sistem Coretax DJP. Pada tahap ini peserta juga diberikan penjelasan mengenai keamanan akun dan penggunaan autentikasi dua langkah (2FA).

3.3. Pendampingan Permohonan Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP

Setelah proses aktivasi akun selesai, peserta diberikan pendampingan dalam pengajuan sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP melalui menu Portal Saya pada Coretax DJP. Peserta juga diarahkan untuk melakukan pengecekan validitas status kepemilikan sertifikat digital yang digunakan untuk penandatanganan dokumen perpajakan elektronik.

3.4. Pendampingan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi

Tahap selanjutnya yaitu pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui Coretax DJP. Peserta diarahkan untuk mengunduh bukti potong pajak, membuat konsep SPT, memilih jenis SPT Orang Pribadi, serta melakukan pengisian data perpajakan sesuai kondisi masing-masing peserta. Setelah seluruh data terisi, peserta dibimbing hingga proses pelaporan SPT selesai dilakukan secara elektronik.

3.5. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan diakhir kegiatan melalui observasi langsung selama proses pendampingan berlangsung. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui keterlibatan peserta dalam mengikuti setiap tahapan kegiatan, mulai dari registrasi dan aktivasi akun Coretax DJP, permohonan sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP, hingga pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab untuk mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi peserta dalam penggunaan sistem Coretax DJP.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan pengisian SPT Orang Pribadi pada karyawan Mall SKA berjalan dengan baik dan mendapat antusiasme dari para peserta. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai Mall SKA serta mahasiswa Renjani dari Tax Center Universitas Muhammadiyah Riau. Dalam pelaksanaannya, peserta tidak hanya mendapatkan penjelasan materi, tetapi juga pendampingan secara langsung dalam penggunaan layanan Coretax DJP dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

Pada tahap awal kegiatan, peserta diberikan penjelasan mengenai registrasi akun Coretax DJP. Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung bahwa sebagian peserta masih mengalami kendala dalam proses login pertama kali karena belum memahami penggunaan akun Coretax dan perbedaan kata sandi antara DJP Online dan Coretax. Selain itu, terdapat peserta yang mengalami kendala pada data email dan nomor telepon yang belum sesuai dengan data perpajakan sehingga memerlukan proses pembaruan data. Melalui pendampingan secara langsung, peserta dapat memahami tahapan registrasi dan aktivasi akun Coretax dengan lebih terarah sesuai prosedur yang berlaku.

Kegiatan selanjutnya yaitu pendampingan permohonan sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP. Pada tahap ini peserta diberikan pemahaman mengenai fungsi sertifikat digital sebagai sarana penandatanganan dokumen perpajakan elektronik, seperti bukti potong dan SPT Tahunan. Peserta diarahkan untuk melakukan pengajuan sertifikat digital melalui menu Portal Saya pada sistem Coretax serta melakukan pengecekan validitas status kepemilikan sertifikat elektronik. Sebagian besar peserta baru mengetahui bahwa sertifikat digital menjadi salah satu syarat penting dalam administrasi perpajakan elektronik.



Gambar 1 Pendampingan dalam pengisian SPT Tahunan

Pada tahap pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi, peserta didampingi mulai dari proses pengunduhan bukti potong pajak hingga pembuatan konsep SPT pada sistem Coretax DJP. Peserta diarahkan untuk memilih jenis SPT yang sesuai dan melakukan pengisian data perpajakan secara bertahap. Fitur bukti potong pajak yang telah terisi otomatis (*prepopulated*) membantu peserta dalam proses pengisian data sehingga mengurangi kesalahan input data perpajakan.

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi selama kegiatan berlangsung, pendampingan secara langsung masih diperlukan untuk membantu wajib pajak dalam memahami penggunaan layanan perpajakan digital, khususnya sistem Coretax DJP yang relatif baru diterapkan. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk mempraktikkan secara langsung proses registrasi akun, permohonan sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP, serta pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Selain itu, kegiatan pendampingan juga menjadi sarana konsultasi bagi peserta dalam menyelesaikan berbagai kendala teknis yang dihadapi selama penggunaan layanan perpajakan elektronik. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh informasi dan bimbingan yang diperlukan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan secara elektronik. Pendampingan yang diberikan diharapkan dapat membantu peserta dalam menggunakan layanan Coretax DJP secara lebih mandiri serta mendukung pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 2 Dokumentasi Pendampingan

V. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan pengisian SPT Orang Pribadi pada karyawan Mall SKA telah terlaksana dengan baik. Kegiatan ini membantu peserta dalam memahami penggunaan Coretax DJP, mulai dari registrasi dan aktivasi akun, permohonan sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP, hingga proses pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi secara elektronik.

Pendampingan secara langsung peserta dapat memahami tahapan penggunaan layanan perpajakan digital dengan lebih mudah. Selain itu, kegiatan ini juga membantu meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya pelaporan pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Mall SKA yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dwi Fionasari selaku narasumber, Wira Ramashar dan Linda Hetri Suriyanti atas dukungan dan pendampingan selama kegiatan berlangsung. Selain itu, terima kasih kepada mahasiswa Relawan Pajak Untuk Negeri (Renjani) Tax Center Universitas Muhammadiyah Riau serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N., Maylaurenzia, S., Marsalina, N. A., Agustin, N. A., Maturafiah, N., Rachmawati, Y., & Lestari, H. S. (2025). Optimalisasi Kontribusi Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(3), 721-727.
- Hanifa, S., Nurmilah, R., & Indrawan, A. (2025). PENDAMPINGAN LAYANAN PAJAK MELALUI RELAWAN PAJAK DI KPP PRATAMA. *Jurnal Merpati*, 6(2), 81–89. <https://ejurnal.ulbi.ac.id/index.php/merpati>
- Purba, R. C., & Budianto, S. (2021). Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Karyawan Cherry Red Hotel. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 2(1), 335-339.
- Prasetio, T., Hariyani, R., & Sofiani, F. (2026). Transformasi Digital Perpajakan: Pendampingan dan Sosialisasi Simulasi dalam Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi Menggunakan Sistem Coretax. *Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis*, 6(1), 29-43.
- Prasetyo, D. R., & Utomo, R. B. (2026). Pendampingan Pelaporan Spt Tahunan Berbasis Coretax Hingga Penerbitan Bpe Untuk Kepatuhan Wajib Pajak Karyawan Wates. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi dan Bisnis Digital*, 3(1), 29-40.
- Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Analisis manajemen strategi kebijakan pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam upaya penguatan

- reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 456-468. <https://doi.org/10.31334/jia.v6i2.2876>
- Setiawan, A. A., & Asy'ari, V. (2026). Analisis Implementasi Coretax DJP dan Implikasinya Terhadap Efisiensi Administrasi dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Accounting, Auditing and Taxation*, 1(1).
- Suyanto, U. Y., Nataliawati, R., & Zahro, L. (2025). Pendampingan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahun PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Menggunakan E-Filling. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 7(1), 38-43.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Utami, D. S. P., & Estiningrum, S. D. (2023). Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Perpajakan dengan E-Filling sebagai Variabel Mediasi. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 12(1), 13-31.
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Pramudya, T. A. (2020). Pengaruh Technology Acceptance Model dan digital taxation terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderating. *Balance Vocation Accounting Journal*, 4(1), 1-12. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v4i1.2699>
- Viani, A. N., Nursania, A., Irawan, M. A., Rakhmawati, I., Maajid, S., & Kholistiyana, Z. (2026). Penguatan Kepatuhan Pajak Berbasis Digital melalui Asistensi Pelaporan SPT Tahunan dan Edukasi Sistem Coretax di Kabupaten Jepara. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 286-304.
- Wulandari, D. S., & Dasman, S. (2023). Taxpayer compliance: The role of taxation digitalization system and technology acceptance model (TAM) with internet understanding as a mediating variable. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 2(6), 2385-2396.